



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/14/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari tahun 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

Putusan No.409/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering ringan tangan, kalau ada masalah seringukul.
 - b. Tergugat menjelek- jelekan Penggugat kepada orang lain.
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL** asal Cilegon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 437/14/XII/2009 tanggal 03-12-2009, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Citangkil, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kota Cilegon;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 03 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010;

Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat

Putusan No.409/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa saat ini sekitar 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 03 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2010;

Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa saat ini sekitar 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Clg; tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat sering ringan tangan, kalau ada masalah sering mukul, Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain, serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Amelia Yusinta asal Cilegon yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil

Putusan No.409/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 5 dari 9



secara patut sebagaimana relaas Nomor 409/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Desember 2009 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 437/14/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 namun belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan, karena Tergugat sering ringan tangan, kalau ada masalah sering mukul, Tergugat menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain, serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain



yang bernama **WIL** asal Cilegon;

3. Akibat hal tersebut, maka sejak 2 (dua) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Putusan No.409/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 7 dari 9



tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil dan KUA Kecamatan Jombang;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Selasa tanggal 04 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1432 Hijriyah Oleh kami, Dra. Alia Al Hasna, MH. Hakim Ketua, Drs. Ase Saepudin. H. dan Rasyidi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ramadhona Daulay, S.Ag, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Drs. Ase Saepudin. H

Rasyidi, SH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No.409/Pdt.G/2011/PA Clg

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)